



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NOMOR: 340/G152/U.AK/R/L.16/IX/2020**

**TENTANG
BIAYA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
BAGI MAHASISWA DALAM MASA TUNGGU YUDISIUM**

***BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM*
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Menimbang : a. bahwa perlu untuk meningkatkan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu;
b. bahwa perlu penetapan biaya administrasi dan keuangan bagi mahasiswa dalam masa tunggu yudisium;
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b), maka dipandang perlu dibuat Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang No. 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang.

Memperhatikan : Pertimbangan dan saran Pimpinan Universitas Islam Malang tanggal 29 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Status masa tunggu dikenakan pada mahasiswa S1, S2, S3 dan Profesi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi mahasiswa S1, pada semester aktif tinggal menunggu yudisium kelulusan.
b. Bagi mahasiswa S2, setelah semester IV namun mahasiswa sedang menyelesaikan tesis sampai dengan yudisium kelulusan.
c. Bagi mahasiswa S3, setelah semester VI namun mahasiswa sedang menyelesaikan disertasi sampai dengan yudisium kelulusan.
d. Bagi mahasiswa Profesi, mahasiswa dalam masa tunggu Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (KMPPD) dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru (UKMPPG).

Kedua : Klasifikasi dan besaran biaya adminitrasi bagi mahasiswa dalam masa tunggu
a. Bagi Mahasiswa S1, S2 & S3
1) Sampai dengan 2 bulan sejak batas akhir herregistrasi semester aktif dikenakan biaya herregistrasi sebesar 100% sesuai dengan tahun angkatan masing-masing
2) Lebih dari 2 bulan s.d. 4 bulan sejak batas akhir herregistrasi semester aktif dikenakan biaya herregistrasi sebesar 100% + SPP 25% sesuai dengan tahun angkatan masing-masing.
3) Melampaui batas akhir ajuan yudisium tahap akhir semesster aktif dikenakan biaya herregistrasi sebesar 100% + SPP 100% sesuai dengan tahun angkatan masing-masing.

b. Bagi Mahasiswa Profesi

- 1) Dikenakan biaya herregistrasi sebesar 100% sesuai dengan tahun angkatan masing-masing
- 2) Dikenakan biaya masa tunggu sebesar Rp. 500.000,-

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 September 2020

REKTOR,

REKTOR

Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Yth. Para Dekan di lingkungan Unisma;
5. Yth. Direktur Pascasarjana Unisma;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Unit Penunjang di lingkungan Unisma;
7. Arsip